

Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Alifia Qintarawati

UIN Walisongo Semarang

Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

alifiaqintaraa@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out about the protection of human rights and international human rights regarding the practice of Surrogate Mother and to find evidence that there are no legal provisions that can protect the human rights of all parties involved in this practice. This type of research is normative legal research. Through a legislative approach that applies in Indonesia. The results of this research show that the practice of renting a womb violates human rights. The practice of surrogacy or womb renting cannot be implemented in Indonesia because it is considered to violate the human rights of mothers who rent out their wombs to have offspring from a valid marriage in accordance with article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Apart from that, when an agreement is made, the agreement is not recognized or considered invalid because a woman's womb is not an object of an agreement. Apart from that, the unclear status of the children born can cause defects if inbreeding occurs. These legal findings show that there are no clear legal provisions that can protect the human rights of all parties involved, including children born as a result of this practice. The legality of renting a womb in international human rights helps married couples to have children. As a form of absolute right as a human right which is also regulated in international instruments including the UDHR and CEDAW.*

Keywords: *Human Right, Law, Surrogate Mother, Regulations*

Abstrak. *Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan HAM Internasional terhadap praktik Sewa Rahim (Surrogate Mother) serta menemukan bukti bahwa belum ada ketentuan hukum yang dapat melindungi melindungi hak asasi terhadap semua pihak yang terlibat pada praktik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Melalui pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Sewa Rahim melanggar Hak Asasi Manusia. Praktik surogasi atau sewa rahim tidak dapat diterapkan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi yang dimiliki oleh ibu yang menyewakan rahimnya untuk memiliki keturunan dari perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketika perjanjian dilakukan maka perjanjian tersebut tidak diakui atau dianggap tidak sah karena rahim wanita bukan sebuah objek dari suatu perjanjian. Selain itu ketidakjelasan status pada anak yang dilahirkan yang bisa menimbulkan cacat bila terjadi perkawinan sedarah. Temuan hukum ini menunjukkan belum ada ketentuan hukum yang jelas yang dapat melindungi hak asasi terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang dilahirkan atas praktik tersebut. Legalitas sewa rahim dalam HAM Internasional membantu pasangan suami-istri untuk memiliki keturunan. Sebagai bentuk hak mutlak sebagai hak asasi manusia yang juga diatur dalam instrument internasional antarlain UDHR dan CEDAW.*

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum, Ibu Pengganti, Peraturan*

LATAR BELAKANG

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Alinea ke-4 (Soerमारsono, 2007). Diantara tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan memajukan kesejahteraan umum. Bentuk nyata dari bagian tujuan negara Indonesia tersebut yaitu adanya perkembangan teknologi. Antara lain terlihat pada bidang Kesehatan; layanan Kesehatan yang mudah diakses oleh Masyarakat; sampai kemajuan teknologi dibidang Kesehatan yang sudah dirasakan oleh Masyarakat. Upaya untuk memajukan kesejahteraan dalam bidang Kesehatan tentunya tidak bisa terlepas dari kemajuan teknologi pada dunia Kesehatan saat ini, hal tersebut sudah disusun dalam sebuah peraturan instrumen hukum (Peter, 2013). Di samping itu, Indonesia juga sangat menghargai Hak Asasi Manusia seperti yang telah tercantum dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sama halnya dengan meneruskan keturunan dalam berkeluarga juga telah dipastikan dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Dewi, 2018).

Bersamaan dengan kemajuan teknologi masa kini yang berkembang dengan cepat, mewujudkan suatu teknologi baru dalam bidang Kesehatan yang mampu membantu proses reproduksi. Salah satunya dalam bidang rekayasa genetik yaitu prosedur pembuahan sel telur yang dikerjakan di luar rahim ibu biologis atau biasa dikenal bayi tabung. sebagai upaya bagi suami-istri yang tidak dapat meneruskan keturunan. Penemuan ini memiliki manfaat yang besar bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan secara alamiah karena tujuan utama dalam pernikahan ialah meneruskan keturunan (Desriza, 2012).

Satu diantara teknik pembuahan di luar rahim atau metode inseminasi buatan biasa dikenal dengan sebutan “*in vitro fertilization*” (program bayi tabung), dengan menggunakan teknik ini sel telur yang telah dibuahi kembali diletakkan dalam rahim ibu biologis. Sejalan dengan semakin pesatnya “*in vitro fertilization*” (bayi tabung), berkembang pula *surrogate mother* atau ibu pengganti yang akan mengasuh perkembangan janin dari pasangan suami-istri (Ruslan, 2017). Pada hakikatnya teknik ini dipilih karena sang ibu atau istri mengalami masalah kesehatan yang membuatnya tidak dapat mengandung secara alami, seperti tidak mempunyai rahim sejak lahir, pernah melakukan operasi pengangkatan rahim atau bahkan istri ingin menjaga kecantikannya dan mempertahankan badannya sehingga tidak ingin memikul beban kehamilan/melahirkan/menyusui mengingat dirinya adalah seorang wanita yang berkarier atau dapat disebut wanita pekerja (Koes, 2014). Praktik penyewaan rahim ini mengikatkan diri seorang wanita dalam suatu perjanjian dengan pasangan suami-istri atau pihak lain, dengan maksud untuk dan melahirkan bayi, terlebih dahulu dilakukan persatuan ovum istri dan sperma laki-laki kemudian janin tersebut dikandung oleh

perempuan tersebut sebagai ibu pengganti sampai lahir. Munculnya sewa rahim dalam hal ini didefinisikan sebagai pemberian imbalan kepada seorang wanita yang rahimnya berkenan disewa atau dipinjam.

Dengan berkembangnya zaman, penerapan teknologi pembuahan di luar Rahim menjadi opsi lain bagi pasangan suami-istri yang menghadapi tantangan dalam memiliki anak atau keturunan. Sebagai contoh, pasangan selebriti Zaskia Sungkar dan Irwansyah, yang setelah kurang lebih 9 tahun berharap untuk memiliki keturunan dan menetapkan untuk menjalani program bayi tabung dan pasangan Kanye West dan Kim Kardashian, yang juga memutuskan untuk mengikuti program pembuahan di luar rahim. Namun pasangan ini menentukan untuk menggunakan metode *surrogate mother* atau ibu pengganti dalam upayanya memperoleh keturuna (Rintan, 2020).

Meski ibu pengganti sudah menjadi pilihan pasangan suami-istri, namun metode ini masih menimbulkan polemik secara hukum pada masyarakat karena dianggap bertentangan dengan tindakan medis (Halimah, 2018). Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyatakan bahwa “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah”. Namun dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Produksi Berbantu belum diatur secara eksplisit mengenai metode ibu pengganti (*surrogate mother*). Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak orang yang diam-diam melakukan praktik “ibu pengganti” atau sewa Rahim. Dari berbagai masalah yang telah disebutkan, penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) pada Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Legalitas Sewa Rahim dalam Mendukung Hak Asasi Manusia untuk Melanjutkan Keturunan dalam HAM Internasional (Eric, 2021)

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Surrogate Mother atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Ibu Pengganti adalah seorang wanita yang mengangkat diri menjalani perjanjian atau kesepakatan bersama dengan orang lain yaitu pasangan suami-istri yang sah (Deviana, 2016). Ibu pengganti bersedia mengandung anak yang benihnya berasal dari pembuahan pasangan suami-istri yang dimasukkan ke dalam rahimnya. Praktik ini dilakukan dengan dasar suatu imbalan. Pada awalnya, praktik ini digunakan karena istri tidak mampu hamil atau melahirkan karena hal tertentu yang terjadi pada rahim kandungannya. Oleh karena itu, peran istri digantikan oleh wanita lain yang akan mengambil peran sebagai ibu dengan mengandung dan melahirkan anaknya (Yendi, 2011). Dengan syarat setelah melahirkan atau pada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati dalam

perjanjian Ibu Pengganti tersebut wajib menyerahkan anaknya kepada pasangan suami-istri.

Terdapat dua jenis metode utama dari *surrogate mother* atau ibu pengganti, yaitu: Surogasi Gestasional yaitu kondisi kehamilan dengan metode transfer embrio dari hasil pembuahan sel telur dan sel sperma dimiliki oleh pasangan suami-istri “penyewa”, dengan cara ini, bayi yang lahir tidak memiliki ikatan genetik dengan sang “Ibu Pengganti”. Selanjutnya ada Surogasi Tradisional yaitu kondisi kehamilan dengan metode transfer embrio dari sel telur dari sang Ibu Pengganti yang digunakan untuk pembuahan dengan sel sperma dari suami dalam pasangan suami-istri yang akan dibuahi. Sehingga bayi yang dilahirkan menggunakan metode ini akan memiliki hubungan genetik dengan sang “Ibu Pengganti” atau *surrogate mother* (Halimah, 2018). Mengenai hal tersebut bilamana Surogasi Tradisional dilaksanakan maka akan menjauhkan sang Ibu Pengganti dengan anak yang dikandungnya karena setelah melahirkan sang Ibu Pengganti wajib menyerahkan pemberian hak asuh anak kepada suami-istri darimana sperma atau benih tersebut berasal.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Hak Asasi Manusia adalah hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap individu. Hak Asasi Manusia meliputi semua yang dibutuhkan manusia, baik dari aspek sipil, ekonomi, politik maupun sosial dan budaya (Lukman, 2021).

Hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-haknya saja, tetapi juga menyinggung tentang aspek-aspek kewajiban, contohnya tanggungjawab untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Selain itu hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang berjalan beriringan dalam hukum. Hukum mengatur hubungan antara diri sendiri dengan lingkungan dan Masyarakat sebagai sebuah entitas kelompok. Sehingga pada prinsipnya Hak Asasi Manusia mengandung 2 unsur yaitu HAM dalam makna Hak Asasi Manusia dan HAM dalam makna Hak Asasi Masyarakat (Barda, 2011). Dalam Upaya melindungi dan menegakkan HAM, maka pemerintah wajib melaksanakan hak asasi tersebut dengan cara menghormati, melindungi dan memenuhinya. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “bahwa setiap

orang berhak atas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penulisan penelitian, penulis menggunakan metode analisis hukum normatif. Dalam prosesnya dengan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, teori hukum, dan pandangan hukum yang diajukan oleh para pakar hukum. Hal ini disebabkan karena penulis mendapati adanya kekosongan norma atau peraturan yang akhirnya menjadi suatu permasalahan yang penulis angkat. Terdapat 2 jenis pendekatan yang diterapkan dalam tulisan ini, yang pertama Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang memanfaatkan aturan perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dalam penulisan ini, penulis meneliti beberapa regulasi, diantaranya; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/Sk/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu sebagai alat untuk memproses data informasi yang sudah terkumpul dengan cara memilih dan menyusunnya secara sistematis sehingga menemukan jawaban yang dapat ditarik kesimpulannya terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Marzuki, 2006).

Teknik untuk menghimpun informasi dan data hukum ini melibatkan teknik penelusuran literatur (kepustakaan). Dengan menganalisis dan mengkaji pedoman hukum resmi, literatur hukum, jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) pada Praktik Sewa Rahim di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (1) yang berisi bahwa “Setiap manusia memiliki Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan mengenai hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami-istri yang telah menjalani pernikahan yang sah menurut hukum dan agama dapat melanjutkan keturunan seperti yang diharapkan (Ni Kadek, 2020). Kesulitan untuk memperoleh keturunan tersebut tentunya menjadi kendala yang dihadapi, umumnya ini terjadi karena beragam faktor, baik dari sang suami maupun sang istri sendiri. Oleh sebab itu, pasangan

suami-istri tersebut akan berupaya mencari jalan alternatif agar tetap bisa mempunyai keturunan seperti halnya mereka inginkan (Brian, 2023).

Dengan perkembangan teknologi kesehatan masa kini, tentunya memberikan fasilitas untuk pasangan suami-istri yang menghadapi kesulitan dalam upayanya memiliki keturunan tersebut. Salah satu metode baru yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan program Bayi Tabung (*In Vitro Fertilizatio*) atau dengan cara menggunakan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*). Pertama, Program Bayi Tabung (*In Vitro Fertilizatio*) ini merupakan metode pembuahan di mana sel telur diambil dari istri, kemudian dipertemukan dengan sel sperma suami dalam suatu tabung. Setelah zigot terbentuk dan menjadi janin, kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim istri supaya terjadi kehamilan. Pada metode yang kedua, yakni Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) merupakan metode yang prosesnya mirip dengan cara pertama. Namun, setelah zigot terbentuk dan menjadi janin dari pembuahan tersebut dipindahkn dan diletakkan di dalam rahim seorang wanita lain “Ibu Pengganti”. Tempat hasil pembuahan diletakkan inilah yang menjadi dasar perbedaan dari keduanya (Adinda, 2021).

Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 127 ayat (1) dijelaskan bahwa aturan dalam upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah diperbolehkan sebagai jalan terakhir yang dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
- c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.”

Secara harfiah dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) dapat diartikan bahwa persyaratan untuk memiliki keturunan secara alamiah hanya diperbolehkan untuk pasangan suami-istri yang sudah terikat perkawinan yang sah, dimana sel telur dan sperma berasal dari pasangan suami-istri dan janin tersebut diletakkan kembali kedalam rahim sang istri, yang lebih dikenal dengan istilah Bayi Tabung.

Dengan begitu, dari pasal tadi maupun hukum Indonesia, usaha untuk mencapai kehamilan melalui metode yang buka cara alami atau dengan bantuan seorang ibu pengganti tidak dapat dilaksanakan karena belum ada aturan yang sah. Meskipun faktanya, praktik penyewaan rahim ini berlangsung secara tersembunyi di beberapa wilayah dengan cara persaudaraan (Fika,2020).

Dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia praktik Ibu Pengganti atau Sewa Rahim tidak dapat diterapkan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi yang dimiliki oleh ibu yang menyewakan rahimnya tersebut. Hal ini telah menyalahi aturan nilai yang ada di dalam hukum Indonesia, juga telah berbenturan dengan aspek sosial, etika dan kepercayaan masyarakat. Antara lain, Perjanjian ini dilatarbelakangi karena masalah ekonomi yang memaksa si Ibu Pengganti melakukan perjanjian, sehingga tidak dipikirkan secara matang akibat yang mucul ketika menyepakati perjanjian tersebut. Selain itu, ketika perjanjian dilakukan maka perjanjian tersebut tidak diakui karena rahim seorang wanita bukanlah suatu obyek dari suatu kontrak. Sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai perlindungan hukum.

Bukan hanya melanggar hak asasi dari Ibu Pengganti, Sewa Rahim juga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi anak yang terlahir dari kesepakatan tersebut. Anak adalah harapan bagi bangsa dan orang tua. Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” (Sarsan,2022). Hal tersebut menjadikan anak berhak mengetahui dengan siapa ia dilahirkan. Ibu Pengganti atau *Surrogate Mother* menimbulkan permasalahan mengenai ketidakjelasan status anak, terutama apabila metode yang digunakan merupakan Surogasi Gestasional. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi perkawinan sedarah yang secara genetik nantinya berpotensi menyebabkan keterbatasan atau kecacatan akibat *inbreeding*. Di samping itu, jika ibu pengganti tidak dalam sebuah pernikahan (tidak bersuami), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang berada di luar pernikahan, mengacu pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. “ibunya” yang dimaksud dalam pasal ini yaitu ibu pengganti yang sudah

melahirkan anak tersebut. Situasi ini akan berdampak pada hak waris anak dan karakter buruk pada Masyarakat.

Belum adanya ketentuan hukum terhadap praktek sewa rahim dari sudut pandang Hak Asasi Manusia yang mengatur kedudukan Ibu Pengganti tentunya akan menimbulkan kerugian dan kontroversi terhadap moral yang ada dalam Masyarakat. Sehingga tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi hak asasi terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang dilahirkan atas perjanjian tersebut.

2. Legalitas Sewa Rahim dalam Mendukung Hak Asasi Manusia untuk Melanjutkan Keturunan dalam HAM Internasional

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri individu. Negara maupun Individu lain wajib menjunjung tinggi dan menegakan hak asasi tersebut. Sebagai perangkat hukum Hak Asasi Manusia dalam skala Internasional secara eksplisit tertuang dalam pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berisi bahwa “Pria dan wanita yang sudah dewasa, yang tidak terbatas pada ras, kebangsaan, ataupun agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak untuk kesetaraan hak untuk pernikahan, selama waktu pernikahan bahkan saat terjadi perceraian”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa setiap pasangan berhak melangsungkan perkawinan dan hidup berkeluarga. Secara makna, tujuan berlangsungnya perkawinan salah satunya adalah mempunyai keturunan. Hal ini sangat lazim terjadi setelah adanya perkawinan. Dengan keberadaan seorang anak tentunya dapat mewujudkan keluarga yang lebih harmonis (Eric, 2021).

Peraturan Internasional lain selain UDHR yang mengatur mengenai praktik sewa rahim yaitu “*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*” (CEDAW). Berguna untuk melindungi hak-hak perempuan dari diskriminasi. Posisi CEDAW adalah sebagai sumber hukum resmi yang memiliki dampak hukum sebanding dengan peraturan perundang-undangan, CEDAW dengan tegas memperkuat tentang hak-hak reproduksi Wanita. Indonesia merupakan negara yang menyatakan persetujuan untuk memberi perlindungan kepada Perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Tumbelaka, 2019) . Dalam Pasal 16 CEDAW huruf (d) berbunyi “Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus menjadi yang terpenting. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Perempuan berhak untuk menjadi orang tua,

untuk itu maka haruslah pula memiliki keturunan atau mempunyai anak terlebih dahulu”. Pada hal ini tidak diatur mengenai cara tertentu agar Perempuan memiliki keturunan atau anak.

Dipandang dari sudut pandang HAM secara Internasional, belum ada aturan lebih tegas mengenai praktik Sewa Rahim atau *Surrogate Mother*. Meskipun dalam pelaksanaannya beberapa negara sudah melegalkan secara terang-terangan tentang adanya praktik sewa rahim yang kian berkembang. Praktik sewa rahim tentunya menjadi salah satu opsi untuk melanjutkan keturunan karena merupakan hak asasi manusia sebagai tiap-tiap individu. Meskipun praktik tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Dapat dipahami bahwa secara tersirat, dapat dilakukan berbagai Upaya untuk mempunyai seorang anak dan menjadi orang tua. Diantaranya, mengadopsi anak, menjalani proses bayi tabung sampai sampai pada melakukan praktik penyewaan rahim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan pada penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa Praktik Sewa Rahim melanggar Hak Asasi Manusia, baik dari sisi Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) maupun anak yang dilahirkan. Dalam hukum positif Indonesia Praktik tersebut secara tersirat melanggar beberapa aturan, diantaranya yang pertama telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah”. Pasal tersebut melarang praktik surogasi karena tidak mematuhi persyaratan yang ada di dalamnya. Selanjutnya dalam pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang memiliki haknya dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui sebuah perkawinan yang sah”. Praktik surogasi atau sewa rahim tidak dapat diterapkan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi yang dipunyai oleh ibu atau wanita yang menjalani praktik penyewaan rahim untuk memiliki keturunan dari perkawinan yang sah. Selain itu, ketika perjanjian dilakukan maka perjanjian tersebut tidak diakui secara resmi karena rahim wanita bukan sebuah objek dari suatu perjanjian. Sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai perlindungan hukum.

Bukan hanya mengabaikan hak asasi dari Ibu Pengganti, Sewa Rahim juga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi sang anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut. Pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang

tuanya sendiri”. Praktik ini menimbulkan permasalahan tentang mengenai ketidakjelasan status anak, tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi perkawinan sedarah yang secara genetik nantinya berpotensi menyebabkan kelemahan atau cacat akibat *inbreeding*.

Temuan hukum ini menunjukkan bahwa praktik Sewa Rahim atau *Surrogate Mother* tidak bisa dilakukan di Indonesia karena belum ada ketentuan hukum yang jelas yang dapat melindungi hak asasi terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk anak yang dilahirkan atas perjanjian tersebut. Selain itu juga telah berbenturan dengan aspek sosial, etika dan keyakinan masyarakat. Menurut ketentuan hukum HAM Internasional terdapat sejumlah hak yang dapat menjadi Dasar argumentasi pro ataupun kontra. Sebagai wujud dari hak mutlak, hak asasi manusia untuk meneruskan keturunan diatur dalam beberapa perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), tetapi tidak ada ketentuan secara spesifik mengenai praktik Sewa Rahim atau *Surrogate Mother* dalam HAM internasional sehingga bersifat samara tau tidak jelas yang menginsyaratkan adanya kekosongan hukum

Ketidakberadaan aturan tertulis yang secara spesifik mengatur praktik Sewa Rahim karenanya merupakan himbuan kepada pemerintah khususnya Lembaga yang berwenang untuk segera membuat peraturan perundang-undangan tentang praktik sewa rahim tersebut, yang memuat sanksi dan larangannya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Brian, M., Dientje, R., & Stanly, H. (2023). Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Lex Privatum*, 11(2), 1200-1234.
- Erwin, A., Wahibatul, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal IUS*, 11(1), 51-71.
- Sawsan, Y. (2022). Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Contract). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1340-1347.
- Zertria, E., Anto, T., & Asmaiyani. (2021). Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal TEKESNOS*, 5(2), 34-38.
- Adinda, A. (2021). Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(4), 1693-1706.
- Eric, Y. (2021). Sewa Rahim dalam Prespektif Hukum HAM Internasional. *Jurnal Kertha*

Desa, 11(1), 1548-1560.

- Ni Kadek Cynthia, C. & Gede, M. (2020). Analisis Surogasi dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 8(4), 27-36.
- Ni Putu Tya, S. & Sagung, P. (2020). Urgensi Pengaturan Surogasi dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*, 9(10), 1-9.
- Fika, A. (2020). Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra. *Jurnal eL-Mashlahal*, 10(2), 26-41.
- David, L. (2017). Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 5(4), 130-137.
- Nova, E. (2016). Tinjauan Sosial, Etika dan Hukum Surrogate Mother di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 7(2), 140-148.
<https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/medika>
- Aditya, W. (2016). Aspek Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. *Jurnal Rechtsens*, 5(2), 37-47.
<http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/129/125>

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Linda, A. P. (2023). Perlindungan Hak dalam Melanjutkan Keturunan Melalui Praktek Ibu Pengganti di Tinjau dari Aspek Hukum Kesehatan. Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44416/18912062.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fazalia, P., Isdiyana, K., & Yaundri, R. (2019). Status Hukum Anak Hasil Sewa rahim di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Hukum Perdata. Universitas Islam Malang. Retrieved From <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6834>
- Adinda, A. V. (2018). Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam. Universitas Lampung. Retrieved From <http://digilib.unila.ac.id/31372/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAH%20ASAN.pdf>

Buku Teks

- Judiasih., & Sonny, D. (2016). *Aspek Hukum Sewa Rahim*. Bandung: Refika Aditama.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Rintan, P. (2020). Zaskia Sungkar dan Irwansyah Cerita Lika-Liku Jalani Proses Bayi Tabung. Kompas.com. Available at <https://www.kompas.com/hype/read/2020/09/05/100222966/zaskia-sungkar-dan-irwansyah-cerita-lika-liku-jalani-proses-bayi-tabung?page=all>
- Agniya, K. (2018). Kim Kardhashian Ungkap Jati Diri Ibu Pengganti Anak Ketiganya. CNN Indonesia. Available at <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180306130053-234-280801/kim-kardhashian-ungkap-jati-diri-ibu-pengganti-anak-ketiganya> , diakses 20 September 2023.